BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: 34 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk diberdayakan, dikembangkan dan ditingkatkan kesejahteraanya dalam melaksanakan tugas berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan tingginya biaya hidup di Daerah serta kemampuan Keuangan Daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017;

1. Undang ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah

Memenuhi ...

memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau mereka yang bekerja (dipekerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

5. Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disebut SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam upaya kesehatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Kehadiran Pegawai pada hari kerja adalah Kehadiran Pegawai Negeri Sipil yang berada secara fisik di dalam ruangan atau lingkungan tempat kerja pada hari-hari

Kerja ...

kerja dengan mengisi daftar hadir mulai pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.30 wita untuk hari senin sampai dengan hari kamis dan pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 11.30 wita untuk hari Jum'at.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan tugas-tugas yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja;

b. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh Bupati dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK-SKPD;

c. Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun yang berkedudukan pada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai dan/atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(4) Tambahan ...

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki pegawai lainnya.

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi erja dan/atau berhasil menemukan inovasi.

(6) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, berupa uang makan yang dinilai berdasarkan kehadirannya pada hari kerja.

BAB III

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Sekretaris Daerah;

c. Staf Ahli/Tata Usaha Staf Ahli/Staf Khusus Bupati;

d. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Inspektur;

e. Kepala Kantor/Direktur RSU/Camat/Lurah/Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas, Kelurahan dan Inspektorat/Inspektorat Pembantu;

f. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RSU, Sekretaris Camat;

g. Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala UPTD Dinas/Widyaiswara;

h. Tenaga ...

h. Tenaga Fungsional; dan

i. Pejabat Non Struktural.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada:

a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah;

c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;

d. Pengguna Anggaran SKPD; dan

e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil baik struktural maupun non struktural yang berada dalam lingkup Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun yang berkedudukan pada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada:

a. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Staf Kantor Camat di Kabupaten Kutai Timur terkecuali untuk wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan;

b. Dokter/Tenaga Medis dan SDM Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu; dan

c. Penyuluh Lapangan.

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada Tenaga Medik fungsional non Dokter Spesialis, Tenaga Penunjang dan Tenaga Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga dan pada UPT Laboratorium diberikan kepada Pejabat Struktural dan Tenaga Laboratorium.

(6) Tambahan ...

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur.

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena dengan keahlian serta profesinya dapat menciptakan inovasi baru yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pegawai Teladan Kabupaten Kutai Timur.

(8) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, dalam bentuk uang makan.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan uang makan adalah pegawai yang hadir untuk melaksanakan tugas.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan melaksanakan perjalanan dinas (dalam atau luar daerah) disertai/dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas Dari Pejabat yang berwenang diberikan Tambahan Penghasilan.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan sakit lebih dari 1 (satu) bulan atau permanen, dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total hari efektif kerja dalam satu bulan, sepanjang disertai dengan surat keterangan dokter;

(4) Pegawai ...

(4) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan cuti, dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari total hari efektif kerja selama satu bulan, sepanjang disertai dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan cuti dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur;

(5) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati dan atau oleh Pengguna Angaran berkenaan dengan PPK-SKPD, yaitu Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, diberikan secara tetap setiap bulannya.

(6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak hadir melaksanakan tugas, dikarenakan Sakit dikurangi 3 % (tiga persen) setiap harinya, ijin/Tanpa Keterangan (alpa) dikurangi 100% (seratus persen) setiap harinnya. terkecuali tidak hadir sebagaimana diatur pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(7) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) didasarkan pada Surat Keputusan Bupati dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan berdasarkan Rekapitulasi kehadiran setiap bulan.

(2) Rekapitulasi kehadiran pegawai dibuat oleh pejabat struktural yang mempunyai kewenangan pada bagian kepegawaian masing-masing OPD, serta ditanda tangani dan disahkan oleh masing-masing Kepala OPD,

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan tembusanya disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 9

Kepala OPD bertanggungjawab atas rekapitulasi kehadiran pegawai serta daftar penerima tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kerjanya.

BAB VII ...

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil tenaga pendidik dan kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundangan bidang pendidikan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA	SATUAN	BESARAN	KET
A. Pejabat Struktural/Non Struktural/Fungsional/Tenaga Ahli			
1. Pejabat Eselon II/a	OB	22,500,000	
2. Pejabat Eselon II/b (Asisten I. II, III, dan IV)	OB	14,400,000	
3. Pejabat Eselon II/b (Staf Ahli, Kepala Dinas dan Tenaga Ahli)	OB	9,900,000	
4. Pejabat Eselon III/a	OB	5,850,000	
5. Pejabat Eselon III/b	OB	5,400,000	
6. Pejabat Eselon IV/a	OB	4,462,500	
7. Pejabat Eselon IV/b	OB	4,037,500	
8. Pejabat Eselon V	OB	3,400,000	
9. Staf Non Eselon Gol. IV	OB	3,040,000	
10. Staf Non Eselon Gol. III	OB	2,565,000	
11. Staf Non Eselon Gol. II	OB	1,900,000	
12. Staf Non Eselon Gol. I	OB	1,330,000	
B. Tenaga Fungsional LH, P2UPD, Penyuluh Pertanian			
1. Fungsional Ahli Utama	OB	5,346,000	
2. Fungsional Ahli Madya	OB	4,986,000	
3. Fungsional Ahli Muda	OB	4,716,000	
4. Fungsional Ahli Pertama	OB	4,176,000	
5. Fungsional Penyelia	OB	4,050,000	
6. Fungsional Pelaksana Lanjutan	OB	2,880,000	
7. Fungsional Pelaksana	OB	2,700,000	
8. Fungsional Pelaksana Pemula	OB	2,250,000	
C. Tim TAPD dan Sekretariat TAPD Berdasarkan Surat Keputusan Bupati			
a. Tim TAPD			
1. Ketua	OB	9,360,000	
2. Wakil Ketua	OB	8,600,000	
3. Sekretaris	OB	8,400,000	
4. Anggota	OB	7,280,000	
b. Sekretariat TAPD			
1. Ketua	OB	6,240,000	
2. Anggota	OB	5,720,000	
3. Pelaksana	OB	5,200,000	
D. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah			
1. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	6,000,000	
2. Bendahara Umum Daerah/PPKD	OB	5,000,000	
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3,500,000	
4. Pengguna Anggaran pada SKPD			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	3,000,000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	2,500,000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. s/d 1.000.000.000	OB	2,000,000	
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	2,500,000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	1,750,000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. 1.000.000.000	OB	1,500,000	
E. Honorarium Bendahara/Pengurus Barang			
Bendahara Penerimaan	OB	1,500,000	
Pengurus Barang (dihitung berdasarkan Total DPA yang dikelola SKPD)			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	2,000,000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	1,500,000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. s/d 1.000.000.000	OB	1,250,000	
Bendahara Pengeluaran (dihitung berdasarkan Total DPA yang dikeloka SKPD)			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	2,000,000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	1,500,000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. s/d 1.000.000.000	OB	1,250,000	
Penyimpan Barang	OB	1,500,000	
F. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS			
1. Wilayah Kerja Sangatta Utara			
a. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1,200,000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	950,000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	700,000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	200,000	

2. Wilayah Kerja Kec. Sengata Selatan			
a. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1,200,000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	950,000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	700,000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	200,000	
3. Wilayah Kerja Kec. Teluk Pandan			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	550,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1,750,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	500,000	
4. Wilayah Kerja Kec. Rantau Pulung			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	550,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1,750,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	500,000	
5. Wilayah Kerja Kec. Bengalon			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	550,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1,750,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	500,000	
6. Wilayah Kerja Kec. Kaliorang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	700,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,050,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,800,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,300,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700,000	
7. Wilayah Kerja Kec. Kaubun			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	700,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,050,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,800,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,300,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700,000	
8. Wilayah Kerja Kec. Sangkulirang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	750,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,050,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,800,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,300,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700,000	
9. Wilayah Kerja Kec. Muara Wahau			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	780,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,050,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,800,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,300,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700,000	
10. Wilayah Kerja Kec. Kongbeng			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	780,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,050,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,800,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,300,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700,000	
11. Wilayah Kerja Kec. Muara Bengkal			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,350,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,950,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,600,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	850,000	
12. Wilayah Kerja Kec. Muara Ancalong			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,350,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,000,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,600,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	900,000	
13. Wilayah Kerja Kec. Long Mesangat			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,550,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,150,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,650,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,050,000	

14. Wilayah Kerja Kec. Telen			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,550,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,150,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,650,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,050,000	
15. Wilayah Kerja Kec. Batu Ampar			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2,550,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,150,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,650,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,050,000	
16. Wilayah Kerja Kec. Karangan			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	1,000,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3,400,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,900,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2,400,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,750,000	
17. Wilayah Kerja Kec. Busang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	1,050,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3,400,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,900,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2,400,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,750,000	
18. Wilayah Kerja Kec. Sandaran			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	1,150,000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3,450,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,950,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2,450,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,750,000	
G. BERDASARKAN KONDISI KERJA			
I. Diberikan kepada PNS Tenaga Medis Fungsional di RSUD			
a. Klasifikasi Tingkat Resiko I Pejabat Struktural, Administrasi Perkantoran, Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Rawat Inap	OB	1,100,000	
b. Klasifikasi Tingkat Resiko II dr. Gigi, Staf Farmasi, Staf Gizi, Staf Fisioterapy, Staf IFRS, Gigi dan Mulut.	OB	1,150,000	
c. Klasifikasi Tingkat Resiko III Perawat Poli Anak, Perawat Poli Indra, Perawat Poli Gigi, Perawat Poli Mata, Perawat Poli THT, Perawat Poli Bedah, Perawat Poli Endoscopy, Perawat Poli MCU, Perawat Poli Kulit, Perawat Anak, Perawat Bedah, Perawat Perinatologi, Tenaga Laboratorium	OB	1,200,000	
d. Klasifikasi Tingkat Resiko IV Dokter Umum, Perawat IGD, Perawat ICU, Perawat Indra, Staf Radiologi, Bidan.	OB	1,250,000	
II. Diberikan kepada PNS di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah a. Klasifikasi Tingkat Resiko I Pejabat Sruktural	OB	1,100,000	
b. Klasifikasi Tingkat Resiko II Tenaga Laboratorium	OB	1,200,000	
H. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
1. Dokter Spesialis	OB	8,000,000	
I. BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
1. Pegawai Teladan Kabupaten	OT	5,000,000	
J. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN			
Tunjangan Uang Makan PNS			
1. Uang Makan PNS Golongan I dan II	OH	30,000	
2. Uang Makan PNS Golongan III	OH	32,000	
3. Uang Makan PNS Golongan IV	OH	36,000	

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR